

## **The Integration of Sharia Electronic Money for the Enhancement of National Economy: A Sharia Economic Law Perspective**

Ahnaf Ra'id Rizqullah<sup>1</sup>  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
[ahnafroid18@gmail.com](mailto:ahnafroid18@gmail.com)  
Zazkia Diah Marselinda<sup>2</sup>  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
[zazkiadiah07@gmail.com](mailto:zazkiadiah07@gmail.com)  
Dea Haurjana Sabila<sup>3</sup>  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
[deahaurjana545@gmail.com](mailto:deahaurjana545@gmail.com)  
Waluyo<sup>4</sup>  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
[waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id](mailto:waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id)

### Abstract

*This research discusses the strategic contribution of Sharia e-money in supporting the growth of Indonesia's national economy. Sharia e-money, regulated by DSN-MUI Fatwa No. 116 of 2017, combines the convenience of digital transactions with Sharia compliance, providing legal certainty for Muslims. Through a qualitative approach and literature review, this study examines the role of Sharia e-money in expanding financial inclusion, reducing transaction costs, strengthening the Sharia-based MSME ecosystem, and facilitating digital zakat and waqf. Beyond its economic benefits, sharia e-money also faces challenges such as sharia compliance in transactions, digital security, sustainable business models, and regulatory synchronization. Proposed solutions are based on technology, digital sharia literacy education, and regulatory harmonization. Sharia e-money has the potential to be a driver of inclusive and sustainable economic growth in accordance with Islamic values.*

**Keywords:** *Sharia e-money, digital economy, financial inclusion, national economy*

## Abstrak

*Penelitian ini membahas tentang kontribusi strategis uang elektronik syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Uang elektronik syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 memadukan kemudahan bertransaksi digital dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi umat Islam. Melalui pendekatan kualitatif dan kajian pustaka, penelitian ini mengkaji peran uang elektronik syariah dalam memperluas inklusi keuangan, mengurangi biaya transaksi, memperkuat ekosistem UMKM berbasis syariah, serta memfasilitasi zakat dan wakaf digital. Di samping manfaat ekonominya, uang elektronik syariah juga menghadapi tantangan seperti kepatuhan syariah dalam bertransaksi, keamanan digital, model bisnis yang berkelanjutan, dan sinkronisasi regulasi. Solusi yang diusulkan berbasis pada teknologi, edukasi literasi syariah digital, dan harmonisasi regulasi. Uang elektronik syariah berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.*

**Kata kunci:** *Uang elektronik syariah, ekonomi digital, inklusi keuangan, ekonomi nasional*

### **A. Pendahuluan**

Uang adalah inovasi krusial dalam sejarah ekonomi dunia dengan posisi strategis yang sulit digantikan. Sejak kemunculannya, uang memainkan peran sentral dalam kehidupan manusia, memfasilitasi transaksi barang dan jasa secara lebih efisien dibandingkan barter yang rumit dan tidak sesuai untuk ekonomi modern karena memerlukan kesamaan keinginan dan kesulitan dalam penentuan nilai.<sup>1</sup> Seiring perkembangan zaman, bentuk uang terus berevolusi dari mata uang logam dan kertas hingga bentuk digital seperti uang elektronik. Di era digitalisasi finansial saat ini, uang elektronik telah menjadi solusi praktis untuk transaksi non-tunai yang aman, cepat, dan efisien yang ditawarkan mendorong perdagangan, peningkatan produktivitas dan kemakmuran masyarakat.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi finansial telah membawa perubahan dalam sistem pembayaran secara global. Inovasi dari fintech yaitu uang elektronik

---

<sup>1</sup> Styaningrum, D. L., & Putra, P. (2023). Produk E-Money Bank Syariah dalam Perspektif Kajian Islam. *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 43–56.

<sup>2</sup> Suryana, & Kusnendi. (2019). *Tinjauan Umum Perekonomian Indonesia*. 1–35.

yang sering disebut dengan e-money. Uang elektronik menjadi solusi praktis untuk melakukan transaksi non-tunai dengan aman, cepat, dan efisien. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai transaksi uang elektronik di Indonesia mencapai Rp 59.410,73 triliun atau 3x lipat nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 dan tumbuh 116,6% dibandingkan dengan tahun 2019.<sup>3</sup> Hal ini didorong oleh tingginya adopsi digital payment di sektor transportasi, *e-commerce*, dan UMKM. Seiring dengan meningkatnya perkembangan penggunaan uang elektronik menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagai konsumen merespons positif inovasi ini. Hal ini dikarenakan kemudahan yang diberikan dalam berbagai transaksi keuangan.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap meningkatnya penggunaan uang elektronik, pada tanggal 19 September 2017, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa mengenai uang elektronik syariah. Penerbitan fatwa ini dilatarbelakangi oleh tingginya penggunaan uang elektronik di Indonesia serta kebutuhan umat Islam akan kepastian hukum syariah yang mengatur penggunaannya. Kehadiran fatwa tersebut disambut positif oleh masyarakat Muslim, terutama kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya dalam mengurangi keraguan terkait keabsahan transaksi menggunakan uang elektronik dalam perspektif syariah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul “Peran Uang Elektronik Syariah dalam Mendorong Perekonomian Nasional”

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis struktur dan komponen sistem informasi bank syariah. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan holistik. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*).

---

<sup>3</sup> Ubaidillah, S. E. (2023). *MENGENAL AKUNTANSI SYARIAH TEORITIS DAN PRAKTIS*. CV Pena Persada.

<sup>4</sup> Solihin, M., & Raya, M. Y. (2021). Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Iqtishady*, 3(1), 106–135.

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

## **C. Diskusi Dan Pembahasan**

### **1. Uang Elektronik**

Uang elektronik atau *E-Money* adalah salah satu inovasi dalam sistem pembayaran kontemporer yang menggunakan kemajuan teknologi informasi. Uang elektronik adalah pembayaran yang dibuat berdasarkan nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, disimpan secara elektronik dalam media seperti chip atau server dan digunakan untuk membayar pihak selain penerbit. karena menawarkan cara yang mudah dan efisien untuk bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai secara fisik, konsep ini menjadi penting dalam era sekarang. Uang elektronik biasanya dibagi menjadi dua jenis berdasarkan media penyimpanannya chip atau server. Uang elektronik berbasis chip biasanya berbentuk kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran di beberapa situs, seperti Flazz dari BCA atau e-money dari bank mandiri. sementara itu, uang elektronik berbasis server, seperti GoPay, OVO, DANA, dan Link Aja guna menyimpan saldo pengguna secara online dan terhubung langsung ke server.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik mengatur penggunaan uang elektronik di Indonesia. Peraturan ini mengatur izin penerbitan uang elektronik, tanggung jawab penerbit untuk melindungi konsumen, pengelolaan dana, dan pengendalian risiko. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan digital di Indonesia dan

---

<sup>5</sup> Reynaldi. (2023). ANALISIS KESESUAIAN PRODUK E-MONEY BSI CO-BRANDING BANK MANDIRI DENGAN FATWA DSN NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII* (Issue I).

membangun sistem pembayaran yang aman, efektif, dan dapat diandalkan.<sup>6</sup>

## **2. Uang Elektronik Syariah**

Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Mulvi Aulia, 2021) Uang elektronik syariah pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan uang elektronik konvensional, namun terdapat perbedaan dalam penerapan dan akad yang digunakan. Perbedaan tersebut memastikan bahwa uang elektronik syariah terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti maysir (perjudian) dan riba (tambahan yang tidak sah). Dalam perspektif hukum islam, uang elektronik halal selama mematuhi kaidah bahwa segala bentuk transaksi muamalah diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarang secara tegas. Oleh karena itu, uang elektronik syariah harus mematuhi kriteria dan ketentuan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017 mengenai Uang Elektronik Syariah, dijelaskan bahwa uang elektronik merupakan sarana pembayaran yang harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dikeluarkan berdasarkan sejumlah dana yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Nilai nominal uang disimpan secara digital dalam media yang telah terdaftar.
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola penerbit tidak dikategorikan sebagai simpanan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan.
- d. Dimanfaatkan sebagai alat pembayaran kepada pihak pedagang yang tidak menerbitkan uang elektronik tersebut.

## **3. Perekonomian Nasional**

---

<sup>6</sup> Ubaidillah, U. (2023). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAI'ISTIGHLAL SEBAGAI SOLUSI PEREKONOMIAN KONTEMPORER. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(1), 157-154.

Perekonomian adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur dan menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi melalui hubungan antarmanusia dan kelembagaan. Perekonomian dalam suatu tatanan kehidupan tidak harus berdiri sendiri, melainkan harus berdasarkan falsafah, ideologi, serta tradisi masyarakat.<sup>7</sup> Perekonomian nasional merupakan suatu sistem ekonomi yang berlaku di suatu negara, mencakup kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh warga negara dan pelaku ekonomi di wilayah tersebut. Perekonomian nasional merupakan suatu sistem dalam organisasi besar yang didalamnya terjadi ikatan antara subjek dengan subjek atau subjek dengan objek. Secara umum, perekonomian nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pendapatan, stabilitas harga, dan peningkatan kesempatan kerja. Perekonomian nasional suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, kebijakan pemerintah, serta kondisi sosial dan politik. Perekonomian nasional dapat diartikan sebagai sistem yang mencerminkan bagaimana sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi yang dikelola untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi tujuan utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Berbagai faktor dapat memengaruhi perekonomian nasional, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, investasi, perdagangan, serta inovasi teknologi dalam sektor keuangan. Sistem pembayaran yang efisien dan inklusif merupakan salah satu infrastruktur penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Bagraff, H. A., & Riyanto, A. R. (2024). TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP VOLALITAS UANG SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH. *Jurnal Muslim Heritage*, 9.

<sup>8</sup> Ghany, M. A., Ali, B., Ruba, M. G., Mei, R., & Kediri, I. (2024). Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan Berdasarkan Penggunaan E-money. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 3(1), 40–50.

#### **4. Prinsip syariah dalam uang elektronik**

Peraturan Bank Indonesia No.20/06/PBI/2018 mengatur mekanisme uang elektronik mulai dari peredaran dan penguasaan uang elektronik hingga penggunaan sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Menurut pasal 7, orang yang mendaftar untuk menjadi operator Uni Eropa harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, mereka harus menjadi entitas yang berbentuk bank atau lembaga non perbankan (LSB) yang berbentuk perseroan terbatas. Kedua, mereka harus memenuhi persyaratan kelayakan yang mencakup aspek kelembagaan dan hukum, kelayakan usaha dan kesiapan operasional, manajemen, risiko, dan pengendalian. Operator Uni Eropa juga harus menyediakan asuransi dan jaminan.<sup>9</sup>

Menurut fatwa DSN MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat-syarat berikut :

- a. Biaya yang dibayarkan untuk layanan fasilitas harus berupa biaya rill untuk mendukung operasi uang elektronik yang lancar. mereka juga harus diberikan kepada pemegang kartu secara tepat sesuai dengan prinsip ta'widh (ganti rugi) atau ijarah sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penggunaan uang elektronik tidak boleh melibatkan transaksi yang dilarang seperti gharar, maysir, risywah, israf, atau barang haram.
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, karena transaksi di bank konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan.
- d. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah, karena produk yang dijual oleh principal.

---

<sup>9</sup> Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.

acquirer, pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah jasa/khadamat.

- e. Akad antara penerbit dan pemilik uang elektronik adalah wadiah atau qardh karena uang elektronik dapat digunakan atau ditarik kapan saja
- f. Akad antara penerbit dan penyedia layanan keuangan digital adalah ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al-ujrah.
- g. Jika kartu yang digunakan sebagai alat uang elektronik hilang, penerbit tidak boleh kehilangan jumlah uang yang ada di kartu karena uang itu milik pemegang kartu.<sup>10</sup>

Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam, transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur maysir, riba, gharar, dan memastikan kejelasan dalam transaksi ekonomi islam. Prinsip syariah dalam transaksi pembayaran uang elektronik digunakan untuk memastikan bahwa transaksi pembayaran dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah dalam menggunakan uang elektronik syariah, prinsip-prinsip berikut harus diterapkan pada media uang:

- a. Tidak mengandung maysir

Maysir yaitu transaksi yang mengandung elemen perjudian, untung-untungan, atau sangat efektif. pembayaran retail yang cepat dan efisien harus menjadi dasar uang elektronik bukan maysir.

- b. Tidak mendorong Israf

Untuk mengeluarkan uang elektronik ini pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro. ini dimaksudkan untuk mencegah Israf mengeluarkan banyak uang dalam konsumsi sehingga ada batasan terhadap jumlah uang elektronik yang dapat diterima dan total jumlah transaksi uang elektronik yang dapat diterima dalam jangka waktu tertentu.

- c. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram

---

<sup>10</sup> Hadikusuma, S. (2021). Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 806–815. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395>

Karena uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan prinsip syariah, uang elektronik tidak boleh digunakan untuk membayar transaksi dengan barang yang memiliki unsur haram atau maksiat yang tidak boleh digunakan menurut hukum islam.<sup>11</sup>

## **5. Pengaruh Uang Elektronik terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat**

Penggunaan uang elektronik telah membawa perubahan besar terhadap perilaku konsumsi masyarakat, khususnya terkait kecenderungan konsumtif. Uang elektronik memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan perilaku konsumtif. Sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku belanja, dengan uang elektronik sebagai salah satu aspek yang berpengaruh signifikan:

### a. Transaksi yang praktis dan cepat

Salah satu penyebab utama uang elektronik memicu perilaku konsumtif adalah kemudahan dan kecepatan yang diberikannya. Di tengah kemajuan digital, membawa uang tunai dalam jumlah besar dianggap kurang efisien dan berisiko. Uang elektronik hadir sebagai solusi praktis, memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat tanpa perlu membawa uang fisik. Popularitas uang elektronik di kalangan konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu manfaat dan keuntungan, kemudahan penggunaan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem tersebut.

### b. Peningkatan konsumsi dan permintaan

Kemudahan yang ditawarkan oleh e-mon uang elektronik ey turut mendorong pertumbuhan konsumsi serta permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Dengan hanya beberapa sentuhan di layar ponsel, konsumen dapat melakukan pembelian tanpa harus meninggalkan rumah. Hal ini semakin memperkuat perilaku konsumtif, terutama di kalangan generasi muda yang terbiasa dengan teknologi digital. (Sudiro

---

<sup>11</sup> Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.

& Asandimitra, 2022) Penggunaan uang elektronik memiliki dampak positif terhadap peningkatan perilaku konsumtif. Proses transaksi yang cepat dan praktis juga mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan.

c. Pengaruh lingkungan sosial dan media

Di samping kemudahan bertransaksi, faktor eksternal seperti pengaruh sosial dan media turut membentuk perilaku konsumsi masyarakat. Aspek-aspek seperti budaya, status sosial, kelompok referensi, dan karakteristik demografis sangat mempengaruhi pola konsumsi individu. Media sosial secara khusus menjadi ruang utama untuk menampilkan promosi produk dan gaya hidup, sehingga mendorong keinginan masyarakat untuk membeli produk-produk yang sedang populer atau dianggap mengikuti trend.

d. Literasi keuangan

Meskipun uang elektronik memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tingkat literasi keuangan tetap menjadi faktor penting dalam mengendalikan perilaku konsumtif. Literasi keuangan merujuk pada kemampuan individu dalam memahami serta mengatur keuangan secara bijaksana. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap keuangan, semakin mampu ia mengontrol pengeluaran dan konsumsi berlebihan. Literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif, artinya individu dengan literasi yang baik cenderung lebih bijak dalam pengelolaan keuangan pribadi.<sup>12</sup>

e. Kontrol diri

Kemampuan untuk mengendalikan diri juga memainkan peran penting dalam membatasi perilaku konsumtif. Kontrol diri memungkinkan seseorang untuk menahan dorongan membeli secara

---

<sup>12</sup> Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.

impulsif dan membuat keputusan finansial yang lebih rasional. Penelitian dari berbagai studi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pengendalian diri yang tinggi cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dibandingkan keinginan, sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. (Ghany et al., 2024)

## **6. Kontribusi Uang Elektronik Syariah terhadap Perekonomian Nasional**

Uang elektronik syariah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia, khususnya melalui peningkatan efisiensi transaksi dan perluasan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kontribusi ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

### a. Peningkatan Inklusi Keuangan di Daerah Terpencil

Uang elektronik syariah memainkan peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap layanan perbankan konvensional. Melalui platform seperti GoPay Syariah dan LinkAja Syariah, masyarakat di wilayah pedesaan dapat melakukan transaksi non-tunai tanpa perlu mengunjungi bank fisik. Hal ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, seperti pembelian barang kebutuhan pokok atau pembayaran jasa, sehingga meningkatkan perputaran ekonomi lokal.<sup>13</sup>

### b. Pengurangan Biaya Transaksi Dibandingkan Sistem Tunai

Uang elektronik syariah menawarkan efisiensi yang signifikan dibandingkan sistem pembayaran tunai. Biaya pencetakan, distribusi, dan pengamanan uang fisik dapat dieliminasi, sementara transaksi digital mengurangi risiko kehilangan atau pencurian. Penggunaan e-money syariah dapat mengurangi biaya transaksi dibandingkan sistem tunai, terutama dalam transaksi mikro seperti pembayaran di pasar

---

<sup>13</sup> Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.

tradisional atau transportasi umum. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga pedagang dan pelaku usaha kecil, yang pada akhirnya mendukung stabilitas ekonomi nasional melalui penghematan sumber daya.

c. Dukungan terhadap UMKM Syariah melalui Ekosistem Digital

Uang elektronik syariah berperan penting dalam memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Dengan integrasi uang elektronik syariah dalam platform *e-commerce* seperti Shopee atau Tokopedia, UMKM syariah dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbebani biaya transaksi tinggi. Transaksi uang elektronik syariah digunakan untuk pembelian produk UMKM, seperti makanan, fashion, barang dan jasa.<sup>14</sup>

d. Kontribusi pada Zakat dan Wakaf Digital

Uang elektronik syariah mendukung pengembangan layanan keuangan sosial syariah, seperti zakat dan wakaf digital, yang memiliki dampak signifikan terhadap pemerataan ekonomi. Platform seperti Dompet Dhuafa dan BAZNAS telah mengintegrasikan e-money syariah untuk mempermudah pembayaran zakat dan donasi wakaf. Transaksi zakat dan wakaf dapat dilakukan melalui uang elektronik syariah. Dana zakat dan wakaf ini kemudian disalurkan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan usaha bagi kelompok marginal atau pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.<sup>15</sup>

## **7. Tantangan dalam Pengembangan Uang Elektronik Syariah**

Pengembangan uang elektronik syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menghadapi beberapa tantangan kompleks yang perlu diatasi secara komprehensif. Diantaranya:

a. Memastikan kepatuhan penggunaan e-money syariah

---

<sup>14</sup> Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.

<sup>15</sup> Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.

Penggunaan e-money syariah yang harus konsisten dengan aturan syariah dan bebas dari transaksi haram. Dalam praktiknya, sulit untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan pengguna tidak melibatkan produk atau jasa yang bertentangan dengan syariah, seperti pembelian minuman keras, judi, atau konten pornografi. Sehingga diperlukan sistem pemantauan transaksi yang canggih untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi-transaksi non-halal.<sup>16</sup>

b. Sistem keamanan digital

Risiko keamanan seperti pembobolan sistem, pencurian data, atau penyalahgunaan saldo oleh pihak tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerugian material sekaligus merusak kepercayaan masyarakat. Masalah ini semakin kompleks karena harus memenuhi standar keamanan yang ketat sambil tetap mematuhi prinsip syariah, termasuk dalam hal proteksi data dan transparansi operasional.<sup>17</sup>

c. Model bisnis yang berkelanjutan.

Banyak penyedia uang elektronik syariah kesulitan menciptakan model bisnis yang *profitable* tanpa melibatkan unsur riba. Beberapa isu krusial termasuk penetapan biaya administrasi yang wajar, mekanisme bagi hasil yang adil, serta pengelolaan dana *float* yang sesuai syariah. Padahal, industri ini membutuhkan investasi besar untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur.<sup>18</sup>

d. Tantangan fatwa dan regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif.

DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, namun dalam implementasinya masih ditemukan kerancuan interpretasi (Rahman, 2023). Misalnya, perbedaan pandangan tentang status hukum *cashback* dan *reward*, serta

---

<sup>16</sup> Mulvi Aulia. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 15–32.

<sup>17</sup> Muttaqin, M. Z. (2024). Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis. *Journal Of Social Science Research Volume*, 4, 6371–6380.

<sup>18</sup> Bank Indonesia. (2024). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Bank Indonesia: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional untuk Generasi Mendatang. *Bspi 2030*.

ketidakselarasan antara regulasi Bank Indonesia dengan fatwa DSN-MUI dalam beberapa aspek teknis. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri.<sup>19</sup>

Sehingga untuk meminimalisir tantangan-tantangan tersebut terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan, diantaranya:

a. Pengawasan Transaksi Sesuai Syariah

Membangun sistem pemantauan transaksi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan big data analitik untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang berhubungan dengan produk atau jasa haram seperti minuman keras, perjudian, dan pornografi. Sistem ini harus terintegrasi dengan database merchant dan jenis produk yang sudah terverifikasi halal sehingga transaksi pengguna tetap sesuai syariah

b. Penguatan Sistem Keamanan Digital

Mengimplementasikan protokol keamanan tinggi seperti *enkripsi end-to-end*, autentikasi multi-faktor, dan audit keamanan berkala untuk mencegah pembobolan sistem dan pencurian data. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan data dan saldo harus dijaga sesuai maqashid syariah agar kepercayaan pengguna tetap terjaga

c. Model Bisnis Berbasis Akad Syariah

Merancang model bisnis yang menghindari riba dengan menggunakan akad-akad yang sesuai seperti akad qardh (pinjaman tanpa bunga), wadiah (titipan), ijarah (sewa), dan sharf (tukar menukar). Penetapan biaya administrasi harus wajar dan mekanisme bagi hasil yang adil agar bisnis tetap berkelanjutan tanpa melanggar prinsip syariah. Pengelolaan dana float juga harus diarahkan ke investasi halal sesuai fatwa DSN-MU

d. Harmonisasi Fatwa dan Regulasi

---

<sup>19</sup> Jagaddhita, K. E. S. J., & Kusuma, P. S. A. J. (2024). TINJAUAN LITERATUR: IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-MONEY SEBAGAI PENDUKUNG CASHLESS SOCIETY DI INDONESIA. *Journal Managemen Organisasi Dan Bisnis*, 13, 9–20.

Mendorong sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi Bank Indonesia serta OJK untuk menghilangkan kerancuan interpretasi, khususnya terkait cashback, reward, dan aspek teknis lainnya. Regulasi yang jelas dan komprehensif memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan mendorong inovasi yang tetap sesuai syariah

e. Edukasi dan Literasi Syariah Digital

Melakukan edukasi kepada pengguna dan pelaku industri tentang prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan uang elektronik, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Edukasi ini penting untuk membangun kesadaran dan komitmen agar transaksi yang dilakukan benar-benar halal.<sup>20</sup>

f. Pengembangan Ekosistem Digital Syariah Terintegrasi

Mendorong kolaborasi antara bank syariah, fintech, dan merchant halal untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang menyeluruh dan inklusif. Hal ini juga termasuk pengembangan layanan keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf digital yang dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial.<sup>21</sup>

## **8. Uang Elektronik Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Integrasi uang elektronik syariah dalam perekonomian nasional Indonesia menawarkan potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan dan memperkuat sistem ekonomi yang berkelanjutan. Namun, untuk memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, diperlukan pemahaman yang mendalam dan kebijakan yang mendukung. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan bahwa uang elektronik dapat digunakan dalam transaksi syariah asalkan memenuhi prinsip-prinsip seperti bebas dari

---

<sup>20</sup> Nurullah. (2016). Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Hikamuna I Edisi*, 1(1), 16.

<sup>21</sup> Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1806.

riba, gharar, dan maysir. Fatwa ini memberikan legitimasi hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk uang elektronik yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, penggunaan akad-akad syariah seperti wakalah dan mudharabah dalam transaksi uang elektronik dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, uang elektronik syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Platform seperti LinkAja Syariah dan QRIS memungkinkan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil dan UMKM, untuk mengakses layanan keuangan tanpa harus memiliki rekening bank konvensional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital syariah melalui inovasi layanan. Namun, implementasi uang elektronik syariah juga menghadapi beberapa tantangan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah perlu diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa transaksi melalui platform uang elektronik tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah juga sangat diperlukan. Pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mendukung transaksi uang elektronik secara luas.

Dengan adanya kebijakan yang mendukung dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, tantangan tersebut dapat diatasi. Sebagai contoh, pemerintah melalui Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) berupaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah digital melalui berbagai program strategis. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah secara kolaboratif dan komprehensif. Secara keseluruhan, integrasi uang elektronik syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian nasional, terutama dalam hal inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan sinergi antara regulasi yang mendukung, pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan syariah, dan edukasi kepada masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, uang elektronik syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **D. Kesimpulan**

Uang elektronik syariah memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya di Indonesia, dengan memadukan kemudahan transaksi digital dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perkembangan uang elektronik syariah, yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/2017, tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi umat Muslim tetapi juga mendorong inklusi keuangan, terutama di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap layanan perbankan konvensional. Dengan mengurangi biaya transaksi, memperluas akses UMKM syariah ke pasar digital, serta memfasilitasi pembayaran zakat dan wakaf secara efisien, uang elektronik syariah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan pemerataan ekonomi. Namun, pengembangannya masih menghadapi tantangan, seperti memastikan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi, mengatasi kerentanan keamanan digital, dan menyelaraskan regulasi dengan fatwa keagamaan. Solusi seperti penguatan sistem pemantauan transaksi berbasis AI, harmonisasi regulasi, dan peningkatan literasi keuangan syariah diperlukan untuk memaksimalkan potensinya. Dengan demikian, uang elektronik syariah tidak hanya menjadi alat pembayaran yang praktis tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bagraff, H. A., & Riyanto, A. R. (2024). TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP VOLALITAS UANG SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH. *Jurnal Muslim Heritage*, 9.
- Bank Indonesia. (2024). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Bank Indonesia: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional untuk Generasi

Mendatang. *Bspi* 2030.  
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2030.pdf>

- Ghany, M. A., Ali, B., Ruba, M. G., Mei, R., & Kediri, I. (2024). Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan Berdasarkan Penggunaan E-money. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 3(1), 40–50.
- Hadikusuma, S. (2021). Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 806–815.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395>
- Jagaddhita, K. E. S. J., & Kusuma, P. S. A. J. (2024). TINJAUAN LITERATUR: IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-MONEY SEBAGAI PENDUKUNG CASHLESS SOCIETY DI INDONESIA. *Journal Managemen Organisasi Dan Bisnis*, 13, 9–20. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Mulvi Aulia. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 15–32. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>
- Muttaqin, M. Z. (2024). Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis. *Journal Of Social Science Research Volume*, 4, 6371–6380.
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1806. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8972>
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.

- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Nurullah. (2016). Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Hikamuna I Edisi*, 1(1), 16.
- Reynaldi. (2023). ANALISIS KESESUAIAN PRODUK E-MONEY BSI CO-BRANDING BANK MANDIRI DENGAN FATWA DSN NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII* (Issue I).
- Solihin, M., & Raya, M. Y. (2021). Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Iqtishady*, 3(1), 106–135.
- Styaningrum, D. L., & Putra, P. (2023). Produk E-Money Bank Syariah dalam Perspektif Kajian Islam. *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.33558/attamwil.v2i1.7097>
- Suryana, & Kusnendi. (2019). *Tinjauan Umum Perekonomian Indonesia*. 1–35.